

Wiranto Pindah Haluan ke PAN, Hanura: Tentu Merasa Kehilangan

JAKARTA (IM) - Kabar Wiranto akan bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) dibenarkan oleh petinggi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Meski merasa kehilangan, Partai Hanura tetap menghormati atas pilihan politik dari mantan pendiri Partai Hanur tersebut.

"Bergabungnya pak Wiranto ke Partai Amanat Nasional adalah pilihan dan keputusan yang harus dihormati oleh siapapun karena konstitusi kita mengatur hak-hak warga negara Indonesia dalam menentukan pilihan politiknya," kata politikus Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, kepada wartawan, Kamis (16/2).

Seperti diketahui bahwa Wiranto pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Wiranto dikenal bukan saja sebagai tokoh politik, melainkan juga sebagai negarawan yang sangat luas pengalamannya di pemerintahan Indonesia sejak rezim orde baru.

Wiranto pernah memegang berbagai jabatan prestisius, Panglima TNI, dan hingga sekarang Wiranto

masih menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Inas Nasrullah Zubir menilai, PAN sangat beruntung ketika Wiranto melego jangkarnya untuk berlabuh di partai besutan Zulkifli Hasan tersebut, karena akan menambah kekuatan politik Partai Amanat Nasional.

"Sebagai kader Hanura yang pernah dibesarkan oleh pak Wiranto, tentu akan merasa kehilangan tokoh besar yang telah berjasa mendirikan partai Hanura dan pernah melahirkan anggota-anggota dewan dari mulai tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat, jika tidak, mungkin saya sendiri tidak pernah duduk di parlemen pada periode lalu," katanya.

Belum lama ini, Wakil ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membocorkan jika akan ada mantan ketua umum partai politik yang pernah eksis di parlemen, akan bergabung ke partainya menjadi kader.

"Sebentar lagi ada kejutan. Ada mantan ketum parpol yang akan bergabung dengan PAN," kata Viva, Rabu (15/2). • mei

AKBP Dody Disebut Pernah Bawa Amplop ke Rumah Teddy Minahasa

JAKARTA (IM) - Eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara disebut pernah mendatangi rumah Iren Teddy Minahasa, terdakwa kasus narkoba, sambil membawa amplop bermotif batik.

Fakta ini terungkap saat Hakim Ketua Jon Sarman Saragih mengajukan pertanyaan pada saksi Fathullah Adi Putra dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (16/2).

Fathullah mengaku mengantar Dody selaku rekannya ke kediaman Teddy di Ciganjur, Jakarta Selatan pada 29 September 2022. Dia mengantar terdakwa kasus peredaran narkoba itu dengan menggunakan mobil Avanza berwarna silver sekitar pukul 19.30 WIB. "Saya melihat yang di pangkuan Pak Dody dua handphone, dan kertas atau map berwarna cokelat yang diapit oleh handphone," kata Fathullah dalam

persidangan, Kamis (16/2).

Sesampainya di kediaman Teddy Minahasa, lanjut Fathullah, pintu pagar dibuka oleh seseorang bernama Anif. Mobil yang dikendarainya kemudian parkir di halaman bagian dalam.

"Jadi Pak Dody turun dulu, didampingi Anif untuk menemui beliau (Teddy Minahasa). Diantar ke ruang tamu seperti biasa," ujar Fathullah.

Hakim Ketua Jon lalu mempertegas pertanyaannya mengenai benda yang dibawa Dody. "Kertas atau amplop?" tanya Hakim Jon. "Yang pasti lebih besar dari handphone. Tidak sebesar map, yang pasti," jawab Fathullah.

Namun, Fathullah mengaku tak mengetahui isi amplop tersebut. Dia juga tak lagi melihat amplop bermotif batik itu dibawa oleh Dody setelah dari rumah Teddy Minahasa. • mei

2 | Polhukam



IDN/ANTARA

RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA SIDANG DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Rachmad Gobel (kiri), dan Lodewijk Freidrich Paulus (kanan) memimpin Rapat paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2). Rapat Paripurna tersebut dalam rangka penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

TNI AD akan Restrukturisasi, 96 Jabatan Jenderal Diturunkan Pangkatnya dan 25 Dihapus

TNI AD akan lakukan restrukturisasi. Beberapa jabatan yang selama ini dipegang bintang 3 akan diduduki jenderal bintang 2.

JAKARTA (IM) - TNI Angkatan Darat (AD) untuk efisiensi kinerja, berencana melakukan restrukturisasi jabatan, di sejumlah jabatan akan diturunkan pangkatnya dan sebagian lagi bakal dihapus.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Hamim Thohari mengatakan, 121 jabatan perwira tinggi (pati) akan direstrukturisasi. Dengan rincian 96 jabatan

yaitu pembinaan teritorial (binter)," ujar Hamim Thohari.

Terkait dengan efisiensi organisasi ini, pimpinan TNI AD berpikir bahwa ada beberapa jabatan yang selama ini dipegang pati bintang 3, diturunkan menjadi pati bintang 2.

"Termasuk juga pati bintang 2, mungkin nanti ada yang turun jadi bintang 1,"ujarnya.

Jika jabatan yang selama ini dipimipin bintang satu, dapat diturunkan dan dijabat oleh kolonel. Namun, kata Hamim, hal tersebut dilakukan ketika Pati yang lama telah selesai mengemban jabatannya.

Dia memberi contoh,

yakni jabatan Kepala Rumah Sakit Pusat AD (RSPAD) Gatot Soebroto saat ini dijabat Letjen A Budi Sulisty yang merupakan bintang tiga, dapat dipimipin oleh pejabat bintang dua (Mayjen) ketika rencana restrukturisasi itu disetujui. Namun tetap menunggu Letjen dr. A Budi Sulisty menyelesaikan masa tugasnya.

"Contoh Kepala RSPAD sekarang bintang 3, terus apakah nanti pangkatnya diturunkan jadi bintang 2? Tidak begitu. Artinya dibiarakan ini sampai beliau selesai, kemudian untuk pejabat barunya nanti kalau memang ini disetujui maka pejabat berikutnya bintang dua," kata Hamim.

Sementara itu, 25 jabatan yang akan dihapus antara lain di tingkat asisten dan wakil asisten. Hamim juga mengatakan jika pihaknya tengah menggodok rencana setiap provinsi di Indonesia akan memiliki Markas Komando Daerah Militer (Kodam).

Nantinya, kata Hamim, dari 121 Pati yang mengalami restrukturisasi, 66 diantaranya akan diarahkan untuk mengisi jabatan di Kodam baru.

"Keseluruhan jumlahnya kurang lebih 121 (jabatan yang direkonstruksi). Dari 121 itu, nanti 66 akan diarahkan untuk mengisi jabatan di Kodam yang baru, kalau misalkan nanti usulan pembentukan Kodam yang baru disetujui oleh pemerintah," tandasnya. • han

MA Pangkas Vonis Eks Bupati Langkat dari 9 Tahun Menjadi 7,5 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Hakim Mahkamah Agung (MA) mengurangi vonis eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin atas kasus suap proyek. Dalam putusan banding, MA memotong masa tahanan Terbit dari 9 tahun penjara menjadi 7,5 tahun.

MA meminta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt. Pst. tanggal 19 Oktober 2022 sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing para terdakwa diubah.

"Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin dengan pidanan penjara selama 7 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp 3 ratus juta subsidair pidana kurungan pengganti selama bulan kurungan," tulis dalam putusan MA yang dikutip Kamis (16/2).

Selain itu, MA juga memotong masa tahanan terdakwa lainnya, Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar Perangin Angin yang merupakan kakak kandung Terbit menjadi 6

tahun penjara dari vonis 7,5 tahun.

"Terdakwa II Iskandar Perangin Angin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 3 ratus juta subsidair pidana kurungan pengganti selama 5 tahun kurungan," tulis putusan MA.

Namun MA menjatuhkan pidana tambahan kepada Terbit berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

"Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa. Memertahankan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan," demikian putusan MA.

Diketahui, Terbit Rencana Perangin Angin dan kakak kandungnya yang merupakan Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar PA telah divonis bersalah atas kasus suap proyek di Pemkab Langkat. Keduanya terbukti menerima suap sebesar Rp572 juta. Uang sebesar Rp572 juta tersebut berasal

dari Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin.

Atas perbuatannya tersebut, hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair lima bulan kurungan terhadap Terbit Rencana Perangin Angin. Selain itu, Terbit juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun setelah menjalani pidana penjara.

Dalam perkara ini, hakim juga menjatuhkan vonis penjara pada 4 terdakwa lainnya yakni :

1. Muara Perangin Angin divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 kurungan
2. Marcos Surya Abdi divonis 7,5 tahun penjara dan denda Rp 3 ratus juta subsidair 5 bulan kurungan
3. Shuhanda Citra divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan
4. Isfi Syahfitri divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan. • han

Waktu Eksekusi Mati Ferdy Sambo, Ini Penjelasan Kejaksaan Agung

JAKARTA (IM) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapusenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, eksekusi mati terhadap mantan Kadiv Propam Poli, Ferdy Sambo, belum bisa dipastikan. Sebab, putusan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J itu baru sampai di tingkat pertama. Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya masih punya hak mengajukan banding dan kasasi atas putusan tersebut.

"Kalau untuk putusan (mati) masih di PN (pengadilan negeri) kami tentu masih menunggu proses panjang ini, mereka (pihak Sambo) masih punya waktu 14 hari," kata Ketut saat ditemui di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).

Ketut menjelaskan, pihak Ferdy Sambo masih punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Setelahnya, Ferdy Sambo punya waktu 14 hari untuk mengajukan memori banding, bila dalam sepekan ke depan memutuskan untuk mengajukan banding.

Sementara soal putusan di tingkat banding, Kejaksaan tak ingin berspekulasi. Menurut Ketut, eksekusi terhadap Sambo akan dilakukan bila putusan

pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. "Jadi kita menunggu proses, jangan berandai-andai. Bagaimana proses (eksekusi) nanti, nanti setelah prosesnya inkrah," kata Ketut.

"Kalau bicara 'kalau', nanti salah ngomong lagi," katanya. Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2). Sambo dinilai terbukti melakukan kejahatan pembunuhan berencana yang menewaskan ajudannya sendiri yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Vonis mati Sambo tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa yang meminta Hakim menghukum Eks Kadiv Propam Poli itu dengan hukuman penjara seumur hidup.

Dalam kasus ini, Ferdy Sambo menjadi terdakwa bersama istrinya, Putri Candrawathi dan para ajudannya, Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Asisten rumah tangga (ART) sekaligus sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma'rif turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Pembunuhan terhadap Brigadir J dilatarbelakangi oleh pernyataan Putri Candrawathi yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 7 Juli 2022 lalu. • han

IDN/ANTARA



SOSIALISASI JKN-KIS DI JAYAPURA

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Emanuel Melkides Laka Lena (kanan) menerima plakat dari Deputi direksi wilayah XII BPJS Kesehatan Mangnisi Raja Simarmata (tengah) saat sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan di Lanud Silas Papare, Jayapura, Papua, Kamis (16/2).

Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Jadi Saksi untuk Eks Panglima GAM

JAKARTA (IM) - Eks Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) periode 2007-2012 dan 2017-2022 Irwandi Yusuf, diperiksa sebagai saksi untuk kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Izil Azhar.

Sebagai informasi, Izil Azhar sempat menjadi buron kasus suap dan gratifikasi pembangunan infrastruktur di Aceh.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama H. Irwandi Yusuf," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, kepada

wartawan, Kamis (16/2).

Izil diperiksa penyidik KPK di lantai dua gedung Merah Putih KPK "Irwandi sudah datang. Sudah di ruang pemeriksaan lantai 2," ujar Ali.

Sebagai informasi, perkara suap tersebut menyeret Irwandi ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sementara gratifikasi tidak terbukti karena Izil melarikan diri.

Izil merupakan orang kepercayaan Irwandi. Irwandi diketahui divonis 7 tahun penjara pada 8 April 2019. Ia melakukan pelanggaran hingga tahap peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Mantan Gubernur Aceh itu mulai mendekam di Lapas Sukamiskin per 14 Februari 2020. Pada 26 Oktober 2022, Irwandi dinyatakan bebas bersyarat. Ia diketahui mulai ditahan KPK pada 5 Juli 2018. Sementara itu, Izil diduga menjadi perantara penerimaan gratifikasi Irwandi sebesar Rp 32,4 miliar. Gratifikasi itu diberikan oleh pihak Board of Management (BOM) PT Nindya Sejati Joint Operation, yaitu Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid. • han



IDN/ANTARA

MENTERI ATR/BPN HADIRI PERTEMUAN DI KPK

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meninggalkan ruangan usai melakukan pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/2). Pertemuan tersebut membahas pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi.

DIJUAL APARTEMEN TANAH & BANGUNAN
Di jual Apartemen Tanah dan Bangunan Apartemen yang Terletak di Rusun Hunian Apartemen Tropik. Jalan Let. Jend. S. Parman Tower 1 Lantai 26 No. 05 seluas ± 104.015 M² dan No. 05A seluas ± 99.895 M². Kelurahan Tanjung Duren Utara. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Jakarta Barat. Provinsi DKI JAKARTA
Hubungi : **SUFENDI**
HP : **0896 6049 5611**

PENGUMUMAN

Dengan ini mengumumkan hasil dari Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT JKS CERES INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Barat (Perseroan) yang dibuat dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan menunjuk Direksi selaku likuidator Perseroan. Bagi Kreditur dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini dimuat, dengan alamat: APL Tower T-2 Lt. 30 Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Jakarta, 17 Februari 2022
Direksi
PT JKS CERES INDONESIA

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03, tanggal 15 Februari 2023, yang dibuat dihadapan **RETNA ARIANY S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang**, para pemegang saham telah memutuskan:
- Menyetujui untuk Pembubaran Perseroan, dan para pemegang saham telah bersepakat untuk menunjuk **Nyonya NAMIRA ANDRINI** sebagai Likuidator.
Dalam hal terdapat keberatan dari Kreditur Perseroan terhadap Pembubaran, keberatan tersebut agar disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Perseroan dengan alamat sebagaimana tertera dibawah ini dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.
Jakarta, 17 Februari 2023
PT. PENDAWA MAS
Jl. Jendral Sudirman Kavling 47, RT 002 RW 004, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PT KEMILAU RINDANG ABADI ("Perseroan")
Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB yang akan dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : RDTX Tower 26th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV No. 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Agenda RUPSLB
- Persetujuan untuk meninjau ulang,
- Persetujuan memberikan jaminan perusahaan,
- Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan atau menjamin seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perusahaan.
- Lain-lain.
17 Februari 2023
PT Kemilau Rindang Abadi